



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018
TENTANG**

PENGURANGAN JUMLAH ANGGOTA KPU DAN PPK

- Pemohon** : Erik Fitriadi, Miftah Farid, A. Wahab Suneth, Iwan Setiyono, Akbar Khadafi, Turki, Mu'ammam, Habloel Mawadi
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pokok Perkara** : Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Penjelasan beserta lampirannya, Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 44 ayat (1) huruf b, Pasal 44 ayat (2) huruf b, Pasal 52 ayat (1), Pasal 117 ayat (1) huruf b, Pasal 117 ayat (1) huruf m, Pasal 117 ayat (1) huruf o, Pasal 286 ayat (2), Pasal 468 ayat (2), dan Pasal 557 ayat (1) terhadap Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
- Amar Putusan** : Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
- Tanggal Putusan** : Senin, 23 Juli 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon I dan Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dikarenakan keberadaan Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Penjelasan beserta Lampirannya, Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, serta Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan Ketua Bidang Keanggotaan dan Perkaderan Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam, yang merasa dirugikan oleh berlakunya Pasal 21 ayat (1) huruf k UU Pemilu. Pemohon IV dan V adalah perorangan

warga negara Indonesia yang merupakan mantan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bekasi Tahun 2017 dan merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 117 ayat (1) huruf b, huruf m, dan huruf o UU Pemilu. Pemohon VI dan Pemohon VII selaku warga negara Republik Indonesia yang berkepentingan untuk mengabdikan dirinya sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota dan merasa dirugikan oleh berlakunya Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, Pasal 52 ayat (1) Pasal 52 ayat (1), Pasal 117 ayat (1) huruf b, huruf m, dan huruf o UU Pemilu. Pemohon VIII yang merupakan perorangan warga negara Republik Indonesia yang juga berprofesi sebagai dosen Hukum Tata Negara, Pemohon sangat berkepentingan dengan lahirnya penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945 dan merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Penjelasan beserta lampirannya, Pasal 52 ayat (1), Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 117 ayat (1) huruf b, huruf m, dan huruf o, Pasal 286 ayat (2), Pasal 468 ayat (2) dan Pasal 557 ayat (1) huruf b UU Pemilu.

Bahwa menurut para Pemohon, frasa “3 (tiga) atau 5 (lima) orang” dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dan penjelasan beserta lampirannya, telah berpotensi menambah beban berat kinerja anggota KPU yang awalnya berjumlah lima orang menjadi tiga orang, padahal Pemilu tahun 2019 lebih berat bebannya dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya. Menurut Mahkamah mengingat tambahan beban yang dipikul oleh KPU dengan adanya Pemilu serentak, maka Mahkamah harus mendobrak rumusan *legal policy* yang telah digunakan dalam beberapa putusan sebelumnya, karena permasalahan ini nyata-nyata telah melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable sehingga mengurangi jumlah anggota KPU kabupaten/ kota di beberapa kabupaten dan kota menjadi 3 (tiga) orang sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya nyata-nyata melanggar salah satu prinsip yang membenarkan adanya *legal policy*, yaitu prinsip rasionalitas. Dengan demikian dalil para Pemohon beralasan menurut hukum.

Bahwa Pasal 44 ayat (1) huruf b dan Pasal 44 ayat (2) huruf b UU Pemilu, berkenaan dengan kuorum kehadiran dan kuorum sahnya pengambilan keputusan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang berjumlah 3 (tiga) orang. Menurut Mahkamah, disebabkan oleh jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sepanjang frasa “3 (tiga) atau 5 (lima) orang” dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu telah dimaknai sebagai 5 (lima) orang, maka persyaratan kuorum kehadiran dan kuorum sahnya pengambilan keputusan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang berjumlah 3 (tiga) orang dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b dan Pasal 44 ayat (2) huruf b UU Pemilu menjadi kehilangan relevansinya. Sehingga permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

Bahwa Pasal 52 ayat (1) UU Pemilu yang pada pokoknya mengatur jumlah anggota PPK sebanyak 3 (tiga) orang, di mana dalam Undang-Undang sebelumnya jumlahnya sebanyak 5 (lima) orang, padahal tugas, kewenangan, dan kewajiban yang dibebankan UU Pemilu kepada PPK lebih berat, karena penghitungan suara di TPS dilaksanakan melalui proses rekapitulasi hasil secara berjenjang di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Apabila pada Pemilu 2014 rekapitulasi suara setelah selesai di TPS dilakukan di tingkat kelurahan/desa oleh PPS, maka untuk Pemilu 2019 langsung melompat ke tingkat kecamatan oleh PPK. Sama halnya dengan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota, pengurangan jumlah anggota PPK yang tugasnya justru semakin berat jika dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya dan Pemilihan Kepala Daerah, sehingga pengurangan jumlah

anggota PPK menjadi 3 (tiga) orang adalah bertentangan dengan prinsip rasionalitas dalam perumusan *legal policy*, sehingga dalil para Pemohon beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil inkonstitusionalitasnya Pasal 21 ayat (1) huruf k UU Pemilu, menurut Mahkamah telah ternyata terdapat inkonsistensi antara posita dan petitum para Pemohon. Dalam posita halaman 24 angka 27 para Pemohon menyatakan agar Mahkamah memberikan penafsiran terkait norma *a quo* yaitu harus dimaknai “mundur dari kepengurusan harian organisasi sosial kemasyarakatan”, namun pada bagian Petitum angka 3 memohon agar Pasal *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga menjadi tidak jelas apa yang sesungguhnya diinginkan oleh para Pemohon untuk diputuskan oleh Mahkamah. Dengan demikian dalil para Pemohon adalah kabur.

Bahwa terhadap dalil inkonstitusionalitasnya Pasal 117 ayat (1) huruf b UU Pemilu terkait frasa “30 (tiga puluh) tahun” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “25 (*dua puluh lima*) tahun”, dan frasa “25 (*dua puluh lima*) tahun” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “17 (*tujuh belas*) tahun”. Setelah Mahkamah mencermati uraian posita para Pemohon terkait Pasal 117 ayat (1) huruf b UU Pemilu sama sekali tidak ditemukan mengenai argumentasi mengenai frasa “... 30 (*tiga puluh*) tahun untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, ...” namun para Pemohon di dalam petitumnya memohon agar frasa “30 (*tiga puluh*) tahun” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “25 (*dua puluh lima*) tahun”. Terkait dengan permohonan *a quo*, oleh karena para Pemohon tidak menguraikan argumentasi yang dijadikan alasan untuk dilakukan perubahan usia anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dari 30 (tiga puluh) tahun menjadi 25 (dua puluh lima) tahun, sehingga menurut Mahkamah hal tersebut merupakan permohonan yang tidak ada dasarnya untuk dipertimbangkan, oleh karena itu permohonan para Pemohon *a quo* haruslah dinyatakan kabur. Bahwa terkait frasa “25 (*dua puluh lima*) tahun”, Mahkamah dalam beberapa putusannya telah menegaskan bahwa hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa terhadap dalil inkonstitusionalitasnya Pasal 117 ayat (1) huruf m UU Pemilu, Mahkamah mempertimbangkan bahwa telah ternyata dalil para Pemohon ini pun terdapat inkonsistensi antara posita dan petitum, di mana dalam posita halaman 32 angka 52 para Pemohon menyatakan agar Mahkamah memberikan penafsiran terkait frasa “syarat bekerja penuh waktu” yaitu dapat dikecualikan untuk Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, namun pada petitum angka 3 memohon agar pasal *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga tidak jelas pula apa yang dimohonkan oleh para Pemohon, sehingga permohonan para Pemohon adalah kabur.

Bahwa terhadap dalil inkonstitusionalitasnya Pasal 117 ayat (1) huruf o UU Pemilu, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalil para Pemohon terkait Pasal 117 ayat (1) huruf o UU Pemilu, terdapat inkonsistensi pula antara posita dan petitum para Pemohon, di mana dalam posita halaman 32 angka 54 para Pemohon menyatakan agar Mahkamah menyatakan

Pasal 117 ayat (1) huruf o UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*tidak pada tingkatan penyelenggara pemilu yang sama*", namun pada petitum angka 3 memohon agar Pasal *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena terdapat perbedaan antara posita dan petitum demikian, maka Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon adalah kabur.

Bahwa terhadap dalil inkonstitusionalitasnya Pasal 286 ayat (2) UU Pemilu, bertentangan UUD 1945 dengan argumentasi, pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran tidak diiringi dengan instrumen hukum yang tegas dan jelas. Mahkamah berpendapat, para Pemohon telah keliru memahami konstruksi pengertian norma yang termuat dalam Pasal 286 ayat (2) UU dimaksud, pengertian yang sesungguhnya terkandung di dalamnya adalah penegasan perihal pembagian kewenangan antara Bawaslu dan KPU sebagai sesama penyelenggara Pemilu. Bawaslu didirikan untuk mengawasi pelaksanaan kewenangan KPU agar tidak sewenang-wenang, termasuk dalam menjatuhkan sanksi terhadap mereka yang disebut dalam Pasal 286 ayat (2) UU Pemilu tersebut. Secara *a contrario*, norma *a quo* mengandung pengertian bahwa meskipun kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap mereka yang melakukan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (1) UU Pemilu ada di tangan KPU, namun kewenangan demikian hanya dapat dilaksanakan setelah ada rekomendasi dari Bawaslu, walaupun misalnya KPU sebagai penyelenggara Pemilu mengetahui adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (1) UU Pemilu, jika menurut Bawaslu pelanggaran demikian dinyatakan tidak terbukti (sehingga tidak dikeluarkan rekomendasi untuk menjatuhkan sanksi administratif) maka KPU tidak boleh menjatuhkan sanksi administratif dimaksud. Bentuknya yang berupa rekomendasi, dikarenakan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif dalam kaitan ini bukan berada di tangan Bawaslu sendiri melainkan di tangan KPU. Berbeda halnya jika kewenangan demikian melekat dalam kewenangan Bawaslu, sehingga permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil inkonstitusionalitasnya Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu terkait kata "hari" yang menurut para Pemohon tanpa memiliki penjelasan lebih lanjut dapat membuka peluang frasa tersebut menjadi multitafsir dan jauh dari nilai kepastian, menurut Mahkamah, apabila ditelaah lebih jauh memang ada perbedaan perlakuan ketika memberikan waktu penyelesaian sengketa proses Pemilu tersebut baik kepada KPU dan Bawaslu maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, baik tenggang waktu mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan pemohon atas adanya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu maupun proses mengajukan upaya hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara termasuk tenggang waktu proses persidangan yang semua tenggang waktunya secara tegas diberikan dengan hitungan hari kerja dan hal tersebut berbeda dengan tenggang waktu yang diberikan kepada Bawaslu tanpa ditegaskan dengan hari kerja. Bahkan Mahkamah tidak menemukan alasan pembentuk undang-undang yang dapat dijadikan argumentasi untuk memperlakukan hal tersebut berbeda, padahal penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan satu rangkaian yang saling berkorelasi karena merupakan tahapan yang boleh dikatakan secara berjenjang merupakan proses upaya hukum yang menjadi hak para pihak yang bersengketa sejak di KPU, Bawaslu, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Terlebih menurut Mahkamah ada perbedaan waktu yang cukup signifikan antara tenggang waktu hari kalender dengan tenggang waktu hari kerja, di

mana untuk hari kerja tidak dihitung termasuk hari libur dan hal ini berbeda dengan tenggang waktu hari kalender yang lebih sedikit karena hari libur termasuk bagian yang dihitung. Dengan demikian untuk memberikan kepastian hukum maka kata “hari” harus dimaknai “hari kerja”, sehingga permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil inkonstitusionalitasnya Pasal 557 ayat (1) huruf b UU Pemilu yang cenderung mengesankan adanya deferensiasi kedudukan antara Pengawas Pemilu di Aceh dengan Pengawas Pemilu di daerah lain, padahal menurut para Pemohon Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota memiliki sifat “tetap”, yaitu Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota adalah satu kesatuan yang tetap dan setiap jenjangnya memiliki kedudukan yang setara. Mahkamah dalam Putusan Nomor 61/PUU-XV/2017 telah menyatakan menolak permohonan para Pemohon terkait dalil *a quo*, namun sesuai ketentuan Pasal 60 UU MK terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali kecuali jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Dalam kaitan dengan permohonan *a quo*, syarat untuk menguji kembali materi muatan norma yang terkandung dalam Pasal 557 ayat (1) UU Pemilu tidak terpenuhi. Oleh karena itu, tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan lebih jauh substansi permohonan para Pemohon.

Berdasarkan pendapat di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Frasa “3 (*tiga*) atau 5 (*lima*) orang” dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “5 (*lima*) orang”;
3. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Pasal 44 ayat (1) huruf b dan Pasal 44 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Frasa “3 (*tiga*) orang” dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “5 (*lima*) orang”;
6. Kata “*hari*” dalam Pasal 468 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “*hari kerja*”;

7. Menyatakan permohonan para Pemohon terhadap Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 117 ayat (1) huruf b sepanjang frasa “30 (tiga puluh) tahun”, Pasal 117 ayat (1) huruf m, Pasal 117 ayat (1) huruf o, dan Pasal 557 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak dapat diterima;
8. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
9. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.